



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli Bupati Sidoarjo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kasatu Kedudukan

Pasal 2

- a. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati;
- b. Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan;
- c. Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- d. Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

- b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.

Pasal 5

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Staf Ahli Bupati dapat dibantu oleh staf administrasi dari Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai pemerintahan, hukum dan politik.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :

- a. memberi masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di bidang pemerintahan, hukum dan politik, yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- b. memberikan masukan, saran dan pendapat yang diharapkan dapat mendukung percepatan proses penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan politik;
- c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan politik;
- d. membantu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah maupun swasta , baik di daerah maupun di Pusat dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan politik;
- e. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. memberi masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- b. memberikan masukan, saran dan pendapat yang diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan sumber daya manusia daerah;
- c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/pointer dan konsep penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan sumber daya manusia daerah;
- d. membantu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah maupun swasta , baik di daerah maupun di Pusat dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan sumber daya manusia daerah;
- e. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 10

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. memberi masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- b. memberikan masukan, saran dan pendapat yang diharapkan dapat mendukung peningkatan penyelenggaraan pembangunan, ekonomi dan keuangan daerah ;
- c. membantu Bupati dalam mempersiapkan materi, isi/ pointer dan konsep penyelenggaraan pembangunan, ekonomi dan keuangan daerah ;
- d. membantu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah maupun swasta, baik di daerah maupun di Pusat dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan, ekonomi dan keuangan daerah ;
- e. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Staf Ahli Bupati harus melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Sidoarjo (Berita Daerah Nomor 18 Tahun 2012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

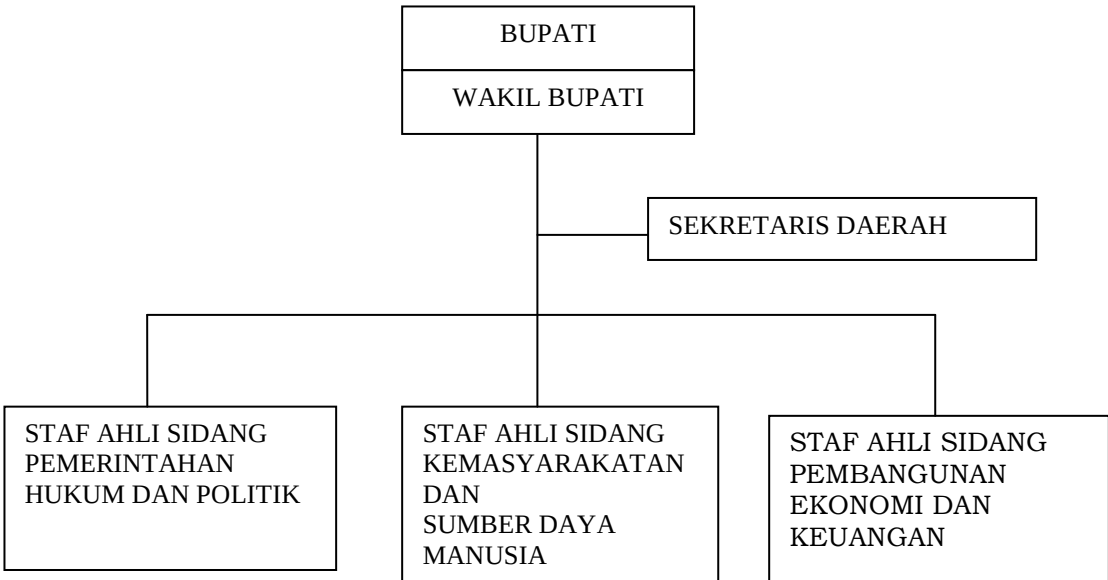
ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 93

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 93 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 NPEMBER 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI STAF AHLI BUPATI SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH